

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PRESPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974  
(Studi Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Tugas**

**Belajar di Luar Negeri)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah**

**Sebagai Syarat Kelulusan**

**Oleh:**

**IRENE ROMADHONA**

**12210154**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PRESPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974**

**(Studi Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Tugas  
Belajar di Luar Negeri)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**IRENE ROMADHONA**

**NIM. 12210154**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Irene Romadhona, NIM 12210154, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PRESPEKTIF

### KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974

(Studi Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Tugas

Belajar di luar Negeri)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Cumlaude)

Dengan Penguji :

1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.

NIP 195904231986032003

( \_\_\_\_\_ )

Ketua

2. Dr. Fadil SJ., M. Ag.

NIP 196512311992031046

( \_\_\_\_\_ )

Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

NIP 197306031999031001

( \_\_\_\_\_ )

Penguji Utama

Malang, 31 Agustus, 2017

Dekan



Dr. Saifulah, S.H, M. Hum.  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. At-Thalaq: 7)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, Drs. H. Khoiruddin, CH dan Hj. Nur Aini, yang tidak pernah lelah mendoakan peneliti, dan selalu memberi semangat selama kuliah hingga skripsi ini terselesaikan.
2. Suamiku tercinta H. Syahrul Qirom, S. Thi dan anakku sayang Athallah Syahrir Azzahrawi yang selalu menemani dan mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Saudara-saudara penulis, M. Iqbal Baihaqi, Faiz Abi Nabila, Andin Dziaul Haq, dan Abdala Hatta yang selalu memberi semangat kepada peneliti hingga skripsi ini selesai.
4. Kawan-kawan seperjuangan dan teman-teman Jurusan Al-Akhwat As-Syakhshiyah angkatan 2012. Terima kasih telah menjadi sahabat hidup selama menempuh pendidikan dan menjalankan aktivitas keseharian serta memberikan nasehat serta candaan satu sama lain hingga akhir perkuliahan.
5. Teman-teman Seperjuangan (Ulya Kusuma Wahdati, Nurun Nisa'ul Jannah, Dziaul Haq, Khoirut Tamam, Sigit Imam Santosa, Lalu Alfian Zakaria, Marzuki, yang telah memberikan semangat dan dukungan moril ataupun materil agar terselasainya skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul:

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PRESPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Dosen  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Tugas Belajar Di Luar  
Negeri)**

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat kita semua dari alam kebodohan menuju alam terang benderang yakni agama Islam.

Tanpa bantuan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA., selaku ketua jurusan Al-Akhwat Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Faridatus Suhadak, M. HI, selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama awal perkuliahan sampai akhir.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dosen yang sedang tugas belajar diluar Negeri, Ibu Jamilah dari fakultas Syariah beserta Suami dan Bapak Trikusno Adi beserta Istri, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membalas wawancara dari media sosial dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali informasi.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang

ada didalamnya, oleh karena itu, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-akhwal Al-syakhshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 31 Agustus 2017

Penulis,

IRENE ROMADHONA

NIM 12210154

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ظ	DI		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka kata mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( , ). Berbalik dengan lambang koma ( ' ) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a            misalnya قال menjadi qala

Vocal (i) panjang = i            misalnya قيل menjadi qila

Vocal (u) panjang = u            misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat*

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “*aw*” dan “*ay*” seperti berikut:

Diftong (*aw*) = و                      misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (*ay*) = ي                      misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' Marbutoh (ة)

Ta' marbutoh ditranslitaskan dengan “*f*” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi jika *Tak' marbutoh* berada diakhir kalimat, maka ditranslitaskan dengan menggunakan “*h*” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-madrosah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlof* dan *mudlof ilaiyh*, maka ditransliterasikan menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz *al-jalalah*

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadz *jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.....

4. Billa azza wa jalla.....

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“.....Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

**DAFTAR ISI**

Cover	
Halaman Judul	
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto.....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Transliterasi.....	ix
Daftar Isi.....	xiii
Abstrak .....	xvi
<b>BAB 1: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5

D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	18
1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Hukum Islam .....	19
2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam .....	26
3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Undang- undang No. 1 tahun 1974 .....	36
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Subyek Penelitian.....	43
E. Sumber Data.....	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46

<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Kondisi Umum Objek Penelitian .....	49
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang sedang Tugas Belajar di Luar Negeri .....	53
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Dosen yang sedang Tugas Belajar di Luar Negeri) Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU. NO 1 Tahun 1974.....	64
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>DOKUMENTASI</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Romadhona, Irene. 12210154. 2017. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan UU. No 1 Tahun 1974 (Studi Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Tugas Belajar Di Luar Negeri), Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

---

Kata Kunci : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Isteri, Dosen UIN Malang, Tugas belajar, Luar Negeri.

Peningkatan mutu pendidikan dosen sangat berpengaruh untuk terealisasikan visi dan misi di kampus UIN Malang, belajar di Luar Negeri adalah salah satu untuk meningkatkan kualitas diri yang lebih tinggi. Terlepas dari kewajiban sebagai dosen, pasangan suami isteri dosen UIN Malang dihadapkan dalam dua kewajiban yakni kewajiban sebagai suami ataupun isteri dan kewajiban tugas belajar sebagai dosen.

Adapun tujuan penelitian ini agar dapat mendiskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri (dosen UIN Malang) yang sedang tugas belajar di Luar Negeri dan untuk membuktikan bahwa hak dan kewajiban suami-isteri (dosen UIN Malang) sudah sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan UU. No 1 tahun 1974.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan bantuan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara melalui media sosial dari informan, yaitu dua dosen yang sedang tugas belajar diluar Negeri serta suami-isteri dari dosen tersebut dan data sekunder dari buku-buku yang berkaitan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri, KHI, KUHPer, serta dasar hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadist.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami isteri terhadap dosen yang sedang berada di Luar Negeri tidak lepas begitu saja mereka saling mengerti dengan menjaga komunikasi, serta untuk memenuhi kebutuhan lahir tidak terdapat kendala bisa melalui transfer via BANK selain itu suami-isteri dari informan juga sudah mempunyai pendapatan sendiri. Serta ketentuan yang diwajibkan dalam hukum Islam, kompilasi hukum islam dan UU. No 1 tahun 1974 tidak terdapat kendala bagi para informan hanya saja kendala dipemenuhan nafkah batin mereka bisa memenuhi pada saat bertemu saja.

## ABSTRACT

Romadhona, Irene. 12210154. 2017. Fulfilling the rights and obligations of the Husband and Wife of Islamic Law Compilation Perspective and the Law of the Number of 1 Year of 1974 (Study on the Lecturers of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang who are Learning Abroad), Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. H. Fadil Sj., M. Ag

---

**Keywords:** Fulfilling the rights and obligations of Husband and Wife, Lecturers of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, learning task, Abroad.

Improving the education quality of the lecturers is very influential to realize the vision and mission at the university (UIN) of Malang, study abroad is one to improve the higher quality. Regardless of the obligation as a lecturer, the couple of husband and wife of UIN Malang lecturers are faced in two obligations, namely the obligation as husband or wife and the obligation of learning task as a lecturer.

The purpose of the research is to describe the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife (UIN Malang lecturers) who are studying abroad and to prove the rights and obligations of husband and wife (lecturers of UIN Malang) that has been accordance with the compilation of Islamic law and Law of number of 1 of the year of 1974.

The research method used the type of field research with the qualitative approach help. Sources of data used primary data sources, namely interviews through social media from informants, namely two lecturers who are studying abroad and the husband and wife of the lecturers and secondary data came from books related to the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife, KHI, KUHPer, as well as the basic Islamic law, namely Al-Quran and Hadith.

The results showed that the rights and obligations of husband and wife against the lecturers who had been studying abroad understood each other by keeping the communication, and to meet the needs of the material, it can transfer via Bank, and the husband and wife also had own income. As well as the required provisions in Islamic law, Islamic law compilation and the Law of the number of 1 year of 1974, there was no obstacle for the informants, it was just about the fulfillment the inner or sexual need that could realize it when meeting at the same time only

## ملخص البحث

إرينا رمضان. 2017. تلبية حقوق وواجبات الزوجية في منظور تجميع قانون الإسلامية والقانون رقم (1) لسنة 1974 (الدراسات على محاضر الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الذي يتعلم خارج الدولة)، قسم الشخصية، كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور فاضل س ج.، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: اجتمع حقوق وواجبات الزوج والزوجة ، محاضر الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المهام التعلم، راء البحار تحسين نوعية التعليمية للمحاضر هو مؤثرة جدا يعنى لرؤية المحققة ومهمة فى الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، والتعلم خارج الدولة هو لتحسين نوعية الذات العليا. كمحاضر، زوجين للمحاضر فى الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الذى يوجه فى واجبين يعنى الالتزام كما الزوج أو الزوجة والمسؤوليات المهمة التعلم كما المحاضر واما الغرض البحث يعنى لوصف ان يجتمع الحقوق والواجبات بين الزوجين (محاضر الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج) الذى يتعلم خارج الدولة ولإثبات أن حقوق وواجبات الزوجين (محاضر الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج) قد وافق مع تجميع قانون الإسلامية والقانون رقم 1 لعام 1974.

طريقة البحث هي نوع البحث الميداني ( *field research* ) بمساعدة المنهج النوعي. مصدر البيانات هو الأولية يعنى مقابلات من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية من مخبرين، المحاضران يتعلمان خارج الدولة وكذلك الزوجين من المحاضرين والبيانات الثانوية هي من خلال الكتب التعليمية التى تتعلق مع تلبية حقوق وواجبات الزوج والزوجة، KHI ، KUHPer ، فضلا عن قانون الإسلامية الأساسية يعنى القرآن والحديث.

وأظهرت النتائج أن حقوق وواجبات الزوجية على المحاضر الذى يتعلم خارج الدولة هي فهم للطرفين من خلال الحفاظ على الاتصالات، وكذلك لتلبية احتياجات المادية لا توجد عقبات فيها، يعنى بنقلها عبر البنك،و إلى جانبها، الزوجية عندها الدخل الخاص أيضا. فضلا عن الأحكام المطلوبة في قانون الإسلامية، تجميع الشريعة الإسلامية والقانون رقم 1 لسنة 1974 ليس هناك العقبات للمخبرين، ولكن تلبية الاحتياجات البدنية بينهما عند يجتمعا معا فقط

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara IRENE ROMADHONA, NIM 12210154, Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PRESPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974  
(Studi Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Tugas  
Belajar di Luar Negeri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 31 Agustus, 2017

Ketua jurusan


Dosen Pembimbing

Al-Akhwat Al-Syakhsiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220050110003



Dr. H. Fadil SJ., M. Ag.

NIP. 196512311992031046

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PRESPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Dosen  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Tugas Belajar di Luar  
Negeri)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Agustus 2017



Penulis

Irene Romadhona

Nim: 12210154

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akad nikah yang telah sah, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, hal ini akan menimbulkan hak serta kewajiban suami isteri, salah satunya pasangan suami isteri berkewajiban untuk membahagiakan satu sama lain. Kedua pasangan tersebut berhak meminta kepada pasangannya apa yang mereka butuhkan. Pemberian yang harus dipenuhi oleh keduanya disebut sebagai kewajiban, sedangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh salah satu pasangannya dinamakan dengan hak. Kedua pasangan suami isteri harus saling mengetahui hak dan kewajibannya.

Masing-masing suami isteri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketentraman

dan ketenangan hati sehingga kebahagiaan suami isteri tersebut menjadi kenyataan.<sup>1</sup>

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dipertegas landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasar Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, landasan filosofis perkawinan Nasional ialah Pancasila dengan mengaitkan perkawinan berdasar sila pertama, yakni berdasar ketuhanan yang maha esa. Landasan itu dipertegas dan diperluas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berisi inti :

1. Perkawinan semata-mata “mentaati perintah Allah”.
2. Melaksanakan Perkawinan adalah “Ibadah”.
3. Ikatan perkawinan bersifat *miitsaaqan gholidzan* (An-Nisaa’:21).<sup>2</sup>

Bab XII Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak dan kewajiban suami-isteri. Meskipun ketentuan yang diatur didalamnya lebih luas, namun prinsip-prinsipnya hampir sama dengan yang digariskan dalam Bab VI UU No. 1 Tahun 1974.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Cet I (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 39.

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet V (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 38.

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet V (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 44.

Dalam hal diatas perlu disadari, UU No. 1 Tahun 1974 merupakan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Sedangkan kompilasi hukum Islam merupakan aturan yang berada dibawah kedua produk tersebut. Oleh karena itu, dalam penegasan dan penjabarannya kedalam kompilasi hukum Islam, perlu dihindari adanya pertentangan. Jadi tetap diperpegangi konstitusi materi antara kedua produk itu dengan penjabaran perluasan ketentuan yang dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam.

Jika kita melihat realita yang saat ini terjadi terdapat dua hal yang bertolak belakang. Permasalahannya bukan pada pernikahannya, akan tetapi terdapat salah satu komponen yang terdapat didalam pernikahannya, yang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami maupun isteri.

Sebagaimana kita ketahui kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki Misi sebagai berikut : mengantarkan mahasiswa memiliki kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keluasan ilmu dan kematangan professional. Memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggali ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bercirikan Islam. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah. Menjunjung tinggi, mengamalkan dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.

Untuk menunjang agar terealisasikan misi tersebut maka pendidikan dosen juga harus ditingkatan seperti halnya dosen-dosen UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang. Peningkatan mutu pendidikan dosen juga berpengaruh pada pendidikan yang ada di kampus. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dosen melanjutkan jenjang pendidikan yang tinggi guna meningkatkan kualitas pendidikan di kampus, Belajar keluar Negeri adalah salah satu yang menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan kampus. Selain itu sebagaimana kita ketahui bahwa suami isteri juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi namun disisi lain suami atau istri yang belajar keluar Negeri juga memiliki kewajiban dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kampus. Dalam hal ini pasangan suami isteri Dosen UIN Malang yang belajar keluar Negeri dihadapkan dalam dua kewajiban yang mana kewajiban sebagai suami ataupun isteri dan kewajiban tugas belajar.

Dari hipotesis tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang:

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI  
PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1  
TAHUN 1974 (Studi Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Yang Sedang Tugas Belajar di Luar Negeri).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang sedang Tugas Belajar di Luar Negeri?
2. Apakah Hak dan Kewajiban Suami Istri (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang sedang Tugas Belajar di Luar Negeri sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU. NO 1 Tahun 1974?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dilakukan penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendiskripsikan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang sedang Tugas Belajar di Luar Negeri.
2. Untuk membuktikan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang sedang Tugas Belajar di Luar Negeri sudah sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU. No 1 Tahun 1974.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya.

Adapun manfaatnya adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat signifikan diantaranya :

Memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya hukum keluarga dalam hal kewajiban suami isteri, sebagai bahan masukan dan referensi penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis temuan penelitian ini juga mempunyai manfaat yang tidak kalah pentingnya, yaitu :

Berdasarkan penulisan penelitian ini diharapkan akan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami isteri (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang sedang tugas belajar di Luar Negeri yang dilihat dari Al-Qur'an dan Hadist dan disesuaikan dengan kompilasi hukum Islam dan UU. No 1 Tahun 1974.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah paparan singkat dan global untuk menggambarkan isi dari pada skripsi, melalui pendefinisian topik skripsi. Dengan demikian pendefinisian ini, diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dan maksud dari kata-kata yang terdapat dalam judul tersebut.

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban : Proses atau cara memenuhi apa yang diterima dan apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>4</sup>
2. Suami Isteri : Mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama.<sup>5</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam 5 bab sebagai berikut :

**BAB I** Merupakan gambaran awal dalam penelitian ini berisikan beberapa hal diantaranya yaitu latar belakang masalah yang akan memaparkan alasan mengapa mengangkat judul tersebut. Dari latar belakang tersebut maka akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan dalam rumusan masalah yang menjadi inti dalam penelitian ini. Setelah mengetahui inti dari penelitian ini maka perlu diketahui tentang tujuan penelitian untuk mengetahui poin-poin penting yang ingin diraih. Setelah itu perlu diketahui pula tentang manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis untuk dijadikan referensi penelitian tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dosen yang

---

<sup>4</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet I (Jakarta: Putra Grafika, 2006) h. 159.

<sup>5</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 5.

sedang tugas belajar di Luar Negeri maupun manfaat penelitian secara praktis untuk peneliti sendiri dan masyarakat luas. Sub bab terakhir dalam bab 1 ini yaitu sistematika pembahasan yang berisikan tentang penjelasan secara umum tentang penelitian yang terdapat dalam skripsi ini.

**BAB II** Merupakan bab tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dibahas tentang penelitian terdahulu yang berisi tentang informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya serta dalam bab ini juga dibahas pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan atau informasi, baik secara substansional maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

**BAB III** Merupakan bab berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi. Jenis metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dimana dalam pendekatan ini peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna dari hasil penelitian. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara melalui sosial media seperti line, whatsapp dan email dan ada juga yang secara langsung, wawancara dilakukan

dengan para dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang tugas belajar di Luar Negeri. Dengan demikian sumber data yang akan menjadi dasar penulisan skripsi berasal dari hasil wawancara dengan disertai beberapa literatur buku, ataupun literatur lainnya.

**BAB IV** Merupakan bab berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri (dosen) yang sedang tugas belajar di Luar Negeri. Kemudian penulis akan mengkorelasikannya dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

**BAB V** Merupakan bab penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepala pihak-pihak atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelaahan yang komperhensif peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir serupa. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan.

Bahwasanya dalam hal penulisan penelitian ini, peneliti mencoba membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu, agar diketahui perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang menjadi dasar penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu :

1. Atik Rosyidah.<sup>6</sup>Penelitian ini menyimpulkan antara lain :
  - a. Pemahaman para suami tentang nafkah batin adalah segala kebutuhan suami isteri yang tidak berbentuk materi, termasuk

---

<sup>6</sup>Atik Rosyidah, skripsi, *UPAYA PEMENUHAN NAFKAH BATIN PARA SUAMI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESAKINAHAN KELUARGA (Study Kasus Desa Padas, Kec. Dagangan, Kab. Madiun)*, UIN, 2006

didalamnya adalah komunikasi yang baik, kasih sayang, perhatian, serta tidak kalah pentingnya adalah pemuasan hubungan seksual

- b. Upaya-upaya yang dilakukan para suami ketika ditinggalkan isterinya untuk memenuhi nafkah batinnya, antara lain :
  - 1) Menghindar, upaya mencari kesibukan dengan begadang sambil minum-minum
  - 2) Menolak, memperdalam agama dengan memperbanyak dzikir dan sholat.
  - 3) Melampiaskan keinginannya, melakukan perselingkuhan dan berpoligami
- c. Implikasi atas upaya pemenuhan nafkah batin tersebut terhadap kesakinahan keluarga secara garis besar menunjukkan bahwa keluarga mereka tidak sakinah, karena kebanyakan para suami melakukan penyelewangan dan minoritas ada yang berdampak baik terhadap kesakinahan keluarga, karena suami banyak mengalihkan perhatiannya kepada kesibukan dan mendekati diri pada Tuhan.

Adapun persamaan yang dilakukan penelitian ini dengan penelitian yang dipaparkan oleh Atik Rosyidah secara garis besar adalah membahas mengenai Hak dan kewajiban isteri yang semuanya hampir sama ingin memenuhi kewajiban tersebut dengan pasangannya (suami ataupun isteri).

Sedangkan perbedaannya, dari penelitian Atik Rosyidah diatas hanya membahas mengenai pemenuhan nafkah batin istri (TKW) kepada suaminya yang ditinggalkan dan masih sedikit sekali membahas mengenai

hak dan kewajiban suami isterinya karena hanya terfokus kepada kewajiban isteri memberi nafkah batin kepada suami. Maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai Hak dan kewajiban dari isteri yang hampir sama dari peneliti sebelumnya meskipun terdapat perbedaan yang membedakan secara signifikan.

Kemudian perbedaan selanjutnya dari segi tempat dimana penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atik Rosyidah dilakukan di Desa Padas, Kec. Dagangan, Kab. Madiun.

2. Mohammad Fahmi Junaidi.<sup>7</sup> Skripsi tersebut menjelaskan tentang :
  - a. Pemahaman dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keluarga Sakinah serta Upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga sakinah dalam keluarga karir.
  - b. Menyimpulkan bahwa Keluarga Sakinah adalah sebuah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut yang harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tentram, tidak pernah bertengkar, serta semua perubahan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'at atau aturan-aturan dan ajaran agama Islam.
  - c. Sudah menjadi keharusan bahwa seorang wanita yang sudah menikah memiliki sebuah kewajiban dan akan berbenturan

---

<sup>7</sup>Mohammad Fahmi Junaidi, *UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR (Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*, UIN, 2009

bilamana juga menjadi wanita karir. Keadaan semacam ini akan berpengaruh untuk mewujudkan keluarga sakinah. Berhubungan dengan hal ini, ada upaya yang dilakukan oleh para dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Malang untuk mewujudkan keluarga sakinah yakni :

- 1) Menjaga Komunikasi.
- 2) Intropeksi diri.
- 3) Menyamakan persepsi.
- 4) Saling Terbuka, Mengalah, Memahami dan Menghargai.
- 5) Peningkatan Suasana Kehidupan Keberagaman dalam Rumah Tangga.
- 6) Peningkatan Intensitas Romantisme dalam Rumah Tangga.
- 7) Suami Mendukung Terhadap Karir Istri.
- 8) Tetap Konsentrasi, Mengatur waktu dengan baik, serta bisa menempatkan diri.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Junaidi, perbedaannya terletak dari segi objek penelitiannya, dimana objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Junaidi adalah dosen wanita khusus yang berada di fakultas humaniora dan budaya, sedangkan objek peneliti adalah semua dosen baik wanita ataupun laki-laki yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dari semua Fakultas yang terdapat dosen dan yang mendapatkan beasiswa studi

di Luar Negeri, yang masih berada di Luar Negeri dan yang sudah mempunyai isteri ataupun suami.

Selanjutnya dari segi judul, judul yang digunakan oleh Muhammad Fahmi Junaidi yaitu “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir : Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”. Sedangkan judul yang digunakan oleh peneliti yaitu Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan UU NO. 1 Tahun 1974 (Studi Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) Yang Sedang Tugas Belajar Di Luar Negeri. Selain dari kedua tersebut perbedaan juga terletak dari segi pembahasan, dimana penelitian terdahulu fokus terhadap dosen wanita humaniora dan budaya berkarir sedangkan peneliti terfokus kepada semua dosen yang sedang tugas belajar di Luar Negeri yang sudah menikah dan masih berada di Luar Negeri.

Adapun persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Junaidi dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang konsep keluarga sakinah yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban suami isteri dan juga dalam segi tempat yang sama-sama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Angga Sapta Permana Putra.<sup>8</sup> Skripsi tersebut menjelaskan tentang :

---

<sup>8</sup>Angga Sapta Permana Putra, *MODEL PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PARA PENGAJAR DI LINGKUNGAN PONDOK MODERN (Studi Kasus di Pondok Modern Ar-Risalah Program Internasional Desa Glundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*, UIN, 2012

- a. Model pemenuhan nafkah terhadap keluarga para pengajar di pondok Ar-Risalah dan menjelaskan mengenai implikasi konsep pemenuhan nafkah dalam penerapan kehidupan berkeluarga.
- b. Suksesnya pemenuhan nafkah bukan pada banyaknya harta tetapi adanya sikap batin anggota keluarga. Model pemenuhan nafkah yang dipraktikan oleh informan berdasarkan sikap ikhlas dan rasa syukur akan rezeki yang diberikan Allah, dan didukung oleh sikap qana'ah isteri dan anak.
- c. Model pemenuhan nafkah yang dipraktikan Informan membawa sikap kesholehan dalam keluarga.
- d. Semakin yakin akan luasnya rezeki Allah, maka mereka mampu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* karena harta tidak dijadikan indikator kebahagiaan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Angga Sapta Permana Putra adalah sama-sama membahas mengenai pemberian hak dan kewajiban yang berupa nafkah kepada keluarga.

Sedangkan dalam penelitian Angga Sapta Permana Putra perbedaannya dari segi objek, dimana objek peneliti Angga Sapta Permana Putra adalah pengajar pondok Ar-Risalah, sedangkan peneliti adalah dosen UIN Malang yang sedang tugas belajar di Luar Negeri. Kemudian dari segi tempat peneliti Angga Sapta Permana Putra di Pondok Modern Ar-Risalah Progam Internasional Desa Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan peneliti di Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Dari segi pembahasan peneliti Angga Sapta Permana Putra fokus pada model pemenuhan nafkah terhadap keluarga para pengajar di Pondok Ar-Risalah dan menjelaskan mengenai implikasi konsep pemenuhan nafkah dalam penerapan kehidupan berkeluarga sedangkan peneliti terfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban dipandang dari kompilasi hukum Islam dan UU NO.1 tahun 1974 pada dosen UIN Malang yang sedang tugas belajar di Luar Negeri.

Dalam Penelitian yang telah dikajikan diatas memiliki tema sama dalam penelitian ini, yang intinya pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Akan tetapi yang membedakan adalah penelitian terhadap dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang tugas belajar di Luar Negeri, dalam hal ini belum pernah ada yang melakukan penelitian tersebut, sehingga kami tergerak untuk mengangkat sebagai judul penelitian kami, guna mengetahui perbedaan dengan judul yang sebelumnya sudah pernah diteliti.

“Tabel Persamaan dan Perbedaan Skripsi”

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Para Suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Keluarga (Study Kasus Desa Padas, Kec. Dagangan, Kab. Madiun)	Membahas mengenai Hak dan kewajiban isteri yang semuanya hampir sama ingin memenuhi kewajiban tersebut dengan pasangannya (suami ataupun isteri)	Hanya membahas mengenai pemenuhan nafkah batin istri (TKW) kepada suaminya yang ditinggalkan dan masih sedikit sekali membahas mengenai hak dan kewajiban suami isterinya karena hanya terfokus kepada kewajiban isteri

			<p>memberi nafkah batin kepada suami.</p> <p>Dari segi tempat dimana penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atik Rosyidah dilakukan di Desa Padas, Kec. Dagangan, Kab. Madiun.</p>
2	<p>Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir : Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang konsep keluarga sakinah yang didalamnya terdapat Hak dan Kewajiban suami isteri dan juga dalam segi tempat yang sama-sama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>	<p>Terletak dari segi objek penelitiannya, dimana objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Junaidi adalah dosen wanita khusus yang berada di fakultas humaniora dan budaya, sedangkan objek peneliti adalah semua dosen baik wanita ataupun laki-laki yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dari semua fakultas yang terdapat dosen dan yang mendapatkan beasiswa studi di Luar Negeri, yang masih berada di Luar Negeri dan yang sudah mempunyai isteri ataupun suami.</p>
3	<p>Model Pemenuhan Nafkah Keluarga Para Pengajar di Lingkungan Pondok Modern : Studi Kasus di Pondok Modern Ar-</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai pemberian hak dan kewajiban yang berupa nafkah kepada keluarga.</p>	<p>Dari segi objek, dimana objek peneliti Angga Sapta Permana Putra adalah pengajar pondok Ar-Risalah sedangkan peneliti adalah dosen UIN Malang yang</p>

	<p>Risalah Progam Internasional Desa Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.</p>		<p>sedang tugas belajar di Luar Negeri kemudian dari segi tempat peneliti Angga Sapta Permana Putra di Pondok Modern Ar-Risalah Progam Internasional Desa Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan peneliti di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dari segi pembahasan peneliti Angga Sapta Permana Putra fokus pada Model pemenuhan nafkah terhadap keluarga para pengajar di pondok Ar-Risalah dan menjelaskan mengenai implikasi konsep pemenuhan nafkah dalam penerapan kehidupan berkeluarga sedangkan peneliti terfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban dipandang dari KHI dan UU NO. 1 Th 1974 pada dosen UIN Malang yang sedang tugas belajar di Luar Negeri.</p>
--	---	--	--

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori disini adalah landasan yang dipakai oleh penulis yang digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan masalah

mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Dosen UIN Malang) yang sedang Tugas Belajar di Luar Negeri prespektif KHI dan UU NO.1 Tahun 1974.

Dalam masalah pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Islam sudah banyak menjelaskan mengenai hal tersebut. Dimulai dari pemenuhan Hak Suami, pemenuhan Hak Isteri sendiri, selanjutnya pemenuhan Kewajiban Suami, pemenuhan Kewajiban Isteri, selanjutnya Hak dan Kewajiban yang bersifat dahir maupun yang batin, baik materi maupun non materi, dalam Islam agar dapat menuju keluarga yang sakinah maka perlu adanya perwujudan tanggung jawab sebagai Suami Isteri dalam menjalankan Hak dan Kewajiban. Dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri selanjutnya di perjelas dalam Hadist dan kemudian dipaparkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dipertegas landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasar Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.<sup>9</sup>

## **1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Prespektif Hukum Islam**

### **a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut hukum Islam**

---

<sup>9</sup>Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Islam Pemerintahan Orde Baru Dan Era Reformasi*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen RI, 2008), hal. 67.

Pengertian “Hak” menurut bahasa yaitu kebenaran<sup>10</sup> atau yang memiliki arti kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, atau dalam arti lain wewenang menuntut hukum. Menurut istilah yaitu menurut para pendapat ulama fiqh yang sebagian ulama mutaakhirin ”Hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’ atau dengan kata lain hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya, yang diakui oleh syara’.<sup>11</sup>

Adapun pengertian kewajiban yaitu yang berasal dari kata “wajib”, dan menurut bahasa kata “wajib” bermakna “fardhu” atau sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan.<sup>12</sup> Adapun secara istilah yaitu “suatu pekerjaan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa.<sup>13</sup>

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang paling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam.

Hak dan kewajiban suami isteri muncul sejak mereka terikat dalam suatu ikatan yang sah melalui akad (ijab-qabul). Pada saat itu pula, suami

---

<sup>10</sup> Ahmad Sya’bi, *Kamus Arab Annur*, (Surabaya: Halim Jaya, 2014), hal.57.

<sup>11</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 64-65.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahra, “Ushul al-Fiqh” Terjemahan Saefullah Ma’sum, *Ushuulul al- Fiqhi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), hal. 28.

<sup>13</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul al- Awaliyah Fi~ Ushulu al-Fiqh Wa Qawai’dul al- Fiqhiyah*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.th), hal. 7.

isteri memikul tanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hak dan kewajiban suami isteri terdiri atas hak dan kewajiban yang bersifat materil dan hak kewajiban yang bersifat imaterial. Hak dan kewajiban materil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriyah seperti suami berkewajiban menyediakan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan kepada isteri dan anak-anaknya. Sedangkan hak dan kewajiban imateril berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batiniyah seperti hubungan seksual, kasih sayang, perlindungan dan jaminan keamanan yang harus diberikan suami kepada isterinya.<sup>14</sup>

b. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut Hukum Islam

Pada hubungan suami isteri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri memiliki beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran dan Hadits Nabi SAW.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Syahrijal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, ( Jakarta: Kencana, 2009), hal. 179.

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,( Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 159.

Dalam Al-Quran pada surat an-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
 حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta’alaagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”*

Dalam Al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.  
 البقرة: 228

*Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Baqarah:228.*

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana disyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجة، والله عزيز حكيم

*Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>16</sup>*

يأيتها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهنّ إلا أن يأتين بفحشة مبينة، وعاشروهنّ بالمعروف، فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

---

<sup>16</sup>QS. Al- Baqarah (2):228

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”<sup>17</sup>*

Dan dalam hadis Nabi salah satunya hadits dari Amru bin al-Ahwas:

عن عمرو بن الأحوص, أَنَّهُ شَهِدَ حُجَّةَ الْوَدَاعِ... إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا (رواه ابن ماجه و الترمذي و صححه)

*Dari A'mru ibnu Akhwas, bahwasanya ia telah menyaksikan haji wada'. "Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh isterimu dan isterimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul". (H.R. Ibnu Majah dan At-Tirmizi)*

عن عامر بن عبد الله عن ابيه ان امرأة من بني فزارة تزوجت علي نعلين فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم :ارضيت عن نفسك وما لك بنعلين ؟ فقالت نعم قال فاجاره (رواه الترمذي : النكاح 1031)

*Dari 'Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, ia berkata : ada seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Mengetahui hal itu, Rasulullah bertanya kepada perempuan tersebut, apakah anda rela menyerahkan diri anda dan harta anda dengan mahar (hanya) sepasang sandal. Perempuan itu lalu mengatakan rela. Ayah 'Amir berkata : Maka Rasulullah memperbolehkan perempuan itu*

---

<sup>17</sup> QS. An- Nisa (4):19

*menerima mahar sepasang sandal. (HR Tirmidzi, Kitab Nikah, No Hadis 1031)*<sup>18</sup>

عن حكيم بن عاوية عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألته رجل ما حق المرأة علي الزوج؟ قال : تطعمها اذا طعمت وتسوها اذا اكتسبت و تضرب الوجه ولا تهجر الا في البيت (رواه احمد وابو داود وابن ماجه)

*Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Berkata mu'awiyah : seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang hak seorang istri dari suaminya. Nabi saw menjawab : engkau harus memberinya makan jika engkau mendapat makan, memberinya pakaian jika engkau mendapat pakaian, jangan memukul wajahnya dan jangan meninggalkan mereka kecuali ia berada di rumah. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah)*<sup>19</sup>

Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dilakukan secara adil dan makruf. Adil bermakna kewajiban dan tanggung jawab dilakukan secara berimbang oleh suami isteri, dimana mereka sama-sama berusaha untuk menjalankannya, tanpa menganggap yang satu lebih superior dan yang lain adalah inferior. Suami isteri dalam menjalankan kewajibannya memiliki kedudukan yang sama (equal) sesuai dengan peran, kapasitas dan tanggung jawabnya. Makruf bermakna pemenuhan kewajiban suami isteri dilakukan berdasarkan kemampuan dari masing-masing pihak dan tidak ada pemaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak yang lain dalam

<sup>18</sup>Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibn Majah ; 1878 dan Ahmad bin Hanbal ; 15122 dan 15125.

<sup>19</sup>Ahmad dalam kitab musnad al-bashriyyin, no. 19160, 19162, Abu Dau dalam kitab nikah no. 1830, 1831 dan Ibn Majah dalam kitab nikah no. 1840.

memenuhi hak dan kewajibannya. Perwujudan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga didasarkan pada kepatutan dan nilai ukur yang ada dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut Kompilasi Hukum Islam**

### **a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pengertian dalam kompilasi hukum Islam masalah hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 77-84. Adapun isi dalam pasal-pasal tersebut, secara garis besar mempertegas kembali dalam pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal-pasal tersebut dikemukakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan batin yang satu kepada yang lain. Selain itu suami isteri juga harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Suami isteri harus mempunyai tempat yang ditentukan bersama. Dalam rumah tangga itu kedudukan suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 180.

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 33-34.

b. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut Kompilasi Hukum Islam

Dibawah ini akan dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari kompilasi hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri :

Bagian Kesatu mengenai ketentuan umum tentang hak dan kewajiban suami isteri.

Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga

suami mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Contoh dalam al-Quran, Umpamanya pada Surat al- Baqarah (2) ayat 228;

والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجة، والله عزيز حكيم

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S Al-Baqarah: 228)*

**ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجة**

Bagi Istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkah lebih dari istri.<sup>22</sup>

- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

<sup>22</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), h.159.

#### Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian kedua mengenai hak dan kewajiban suami tentang kedudukan suami isteri

#### Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian ketiga mengenai hak dan kewajiban suami tentang kewajiban suami

#### Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Secara umum Rasulullah SAW Menyebutkan:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله ﷺ فذكر الحديث يعني ان لزورك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود قال نصف الدهر (رواه البخارى)

*Artinya: "Dari Abdullah ibnu Amr ibnul Ash r.a dia berkata: "Rasulullah saw. masuk kerumahku, lalu menceritakan suatu masalah bahwa: "sungguh akal pikiranmu itu memiliki hak yang harus kamu penuhi dan sungguh isterimu itupun juga mempunyai hak yang harus kamu penuhi pula". kemudian aku bertanya: "bagaimanakah sebenarnya dengan puasa dawud itu?" Beliau menjawab: "Puasa Dawud itu merupakan puasa separuh tahun" (HR. Bukhari, Hadis no. 1838).*

- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (QS. 33 Al-Ahzab 28&59).
- 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 53.

- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

ما حق امراتي علي قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تهجر الا في البيت (رواه احمد)

*Artinya: "Apa saja hak isteriku yang harus aku penuhi?" Beliau menjawab? "kamu beri dia makan jika kamu makan dan kamu beri pakaian jika kamu berpakaian maka janganlah kamu memukul wajah dan janganlah kamu tinggalkan dia melainkan dirumah saja" (HR. Ahmad, hadis no. 19174).*

- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج ان اطعم الذي له عيالنا قال لا الا بالمعروف (رواه البخاري)

*Artinya: "Aisyah berkata: "Hindun binti 'Utbah datang dan bertanya: "Wahai Rasulullah sungguh Abu Sufyan itu seseorang yang pelit. Bolehkah aku kesana mengambil bahan pangan dari milik dia yang harus dia jaminkan untuk kami dan keluarga dia?". Beliau menjawab: "Ya tidak boleh, kecuali kalau dengan cara yang baik-baik". (HR. Bukhori, hadis no. 4940)*

- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.<sup>24</sup>

Bagian keempat mengenai hak dan kewajiban suami tentang tempat kediaman

#### Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>25</sup>

Bagian kelima mengenai hak dan kewajiban suami tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dan seorang

---

<sup>24</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet IV(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 53.

<sup>25</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet IV(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 54

## Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian keenam mengenai hak dan kewajiban suami tentang kewajiban isteri

Selain kewajiban suami yang merupakan hak isteri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban isteri. Hal ini diatur dalam pasal 34 Undang-undang perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam pasal 83 dan 84 KHI.

## Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

عن ابي هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي النساء  
خير قال التي تسره اذا نظروا تطيعه اذا امر ولا تخالفه  
فينفسها وما لها بما يكره (رواه النسائي)

*Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata: “Telah ditanyakan kepada Rasulullah saw: “Isteri yang baik itu yang bagaimana?”Maka Rasulullah saw. menjawab:”Istri yang baik ialah Isteri yang menyenangkan suami jika ia memandangnya dan menurut jika disuruh oleh suaminya dan tidak menyelisih suami tentang diri dan harta yang tidak menyenangkan suami” (HR. Nasa’I, hadis no. 3179).*

- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kalau seorang isteri nusyuz kepada suaminya, maka teknis pelaksanaannya berpedoman kepada firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa (4) ayat 34 mempunyai garis hukum sebagai berikut.

- a) Suami memberi nasihat secara baik kepada isterinya yang *nusyuz*. Hal itu berarti suami memerlukan kearifan dan mawas diri yang mampu mempengaruhi istrinya untuk tidak *nusyuz*.
- b) Suami berpisah tidur dengan isterinya agar sang isteri berpikir untuk mengubah perilakunya yang *nusyuz*.
- c) Suami memukul isterinya yang *nusyuz* dengan pukulan yang bersifat mendidik.

Tolok ukur mengenai isteri yang *nusyuz* adalah sang isteri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan atau isteri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidaknya tidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya. Walaupun demikian al-Quran memberi peringatan bahwa wanita-wanita yang shaleh adalah yang taat kepada Allah dan memelihara diri dari kemarahan suaminya (surah an-nisa (4) ayat 34).

Nabi Muhammad bersabda:

**خير النساء من تسرك اذا ابصرت وتطيعك اذا امرت وتحفظ غيبتك في  
نفسك ومالك (رواه الطبراني)**

*Sebaik-baiknya istri adalah yang menyenangkan apabila kamu memandang, mematuhi, jika kamu memerintahkannya, dan memelihara dirinya dan hartamu dibalik pembelakangmu.<sup>26</sup>*

---

<sup>26</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet.4, h 56.

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Prespektif UU. NO 1 Tahun 1974

#### a. Definisi Hak dan Kewajiban Suami Isteri Prespektif UU. NO 1 Tahun 1974

Apabila akad nikah telah sah dan perkawinan telah berjalan, maka akan menimbulkan akibat hukum serta menimbulkan pula hak dan kewajiban antara suami isteri dan ini merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>27</sup>

Hak dan kewajiban menurut Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun al-Hadis (Misalnya ; kewajiban bersama antara suami isteri untuk bergaul dengan baik, kewajiban suami terhadap isteri berupa mahar dan nafkah, dan kewajiban isteri untuk menaati suami), pada kenyataannya Islam tidak memiliki institusi untuk memaksakan peraturan-peraturan yang dimilikinya, maka tak jarang pada dataran implementasinya banyak tugas-tugas suami yang memang sudah menjadi kewajibannya diselewengkan menjadi semacam modal untuk menguasai isteri, yang pada akhirnya isteri menjadi pihak yang dirugikan.<sup>28</sup>

Pada gilirannya hak-hak isteri menjadi terabaikan dan bahkan menjadi malapetaka bagi pihak isteri. Disinilah kelemahan Islam disatu

---

<sup>27</sup> Pasal 1 , Undang-Undang RI No. 1 Taun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

<sup>28</sup> Koiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (ukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hal. 285.

sisi, karena tidak memiliki lembaga penegak hukum yang bisa memaksakan bunyi perintah-perintahnya, namun di sisi lain merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem hukum pada umumnya, karena Islam lebih mempercayakan kepada ketaatan individu.

Kemudian untuk melengkapi dan mewujudkan cita-cita perkawinan dan melindungi para pihak dari dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga, Negara dengan kewenangan yang dimilikinya ikut ambil bagian dalam masalah perkawinan. Hasilnya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan didalamnya mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban suami isteri. Namun perbedaan yang paling nampak dengan konsep perkawinan dalam Islam yaitu bahwa undang-undang perkawinan memiliki ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban yang sifatnya memaksa, yakni pertanggungjawaban hukum ketika para pihak melalaikan tugasnya masing-masing. Sedangkan agama tidak memiliki ketentuan tegas seperti Undang-Undang.

Secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan, namun di beberapa tempat (pasal) yang lain dijumpai pula ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun materi hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30-34 UU. NO 1 Tahun 1974.

b. Macam- macam Hak dan Kewajiban Suami Isteri Prespektif  
UU. NO 1 Tahun 1974

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>29</sup>

Winarno Surachmad mendefinisikan penelitian atau penyelidikan sebagai kegiatan ilmiah yang mengumpulkan pengetahuan baru dari sumber-sumber primer, dengan tekanan dan tujuan pada penemuan

---

<sup>29</sup>Chalid narbuko, abu ahmad, *metode penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

prinsip-prinsip umum, serta mengadakan ramalan generalisasi di Luar sampel yang diselidiki.<sup>30</sup>

Dalam hal melakukan metode penelitian terdapat (empat) hal yang diantaranya ;

### 1. Jenis Penelitian

Dari penjelasan latar belakang objek dan instrument yang mendukung penelitian ini, maka penelitian yang sedang diteliti penulis dikelompokkan ke dalam jenis penelitian hukum empiris.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normative atau aturan tertulis dijadikan data skunder.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini peneliti tidak dapat terjun secara langsung dan bertatap muka dikarenakan jarak para informan yang tidak memungkinkan untuk ditemui dan peneliti melakukan wawancara melalui sosial media

---

<sup>30</sup>Bagja Waluya, *Sosiologi(Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat)*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007),h. 60.

<sup>31</sup>Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 54.

berupa (Email, Line, Whatsapp, Facebook) terhadap Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang tugas belajar di Luar Negeri.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>32</sup>Dimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.<sup>33</sup>Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dimana dalam pendekatan ini peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna dari hasil penelitian.

Dengan beberapa uraian diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwasanya pendekatan inilah yang pas untuk dijadikan pendekatan dalam penelitian ini, karena sesuai dengan yang ada di UIN Maliki Malang. Dimana adanya fenomena yang perlu dianalisis untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri para dosen UIN Maliki Malang yang sedang tugas belajar di Luar Negeri.

---

<sup>32</sup>Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23.

<sup>33</sup>Sunarsimi Arikunto, *Prosedurpenelitian: suatu pendekatan praktek*, h. 246.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alasan peneliti memilih Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai lokasi penelitian karena UIN Malang memiliki dosen-dosen yang berkompeten dan salah satu yang menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan kampus serta meningkatkan mutu pendidikan di kampus dan disisi lain, dalam hal ini pasangan suami isteri yang belajar keluar negeri dihadapkan dalam dua kewajiban yang mana kewajiban sebagai suami/ istri dan kewajiban tugas belajar atau tanggung jawab dalam Negara. Salah satunya adalah dosen dikampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

### 4. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian adalah pihak-pihak yang diteliti terkait dengan penyelesaian permasalahan yang ada sehingga didapat keterangan yang dijadikan sebagai pendukung dan kepustakaan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa Dosen di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang tugas belajar di Luar Negeri beserta isteri atau suami dari dosen yang bertugas belajar di Luar Negeri tersebut.

### 5. Sumber data

Sumber data penelitian hukum lapangan (empiris) mempunyai metode tersendiri dibandingkan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Penelitian yang

menggunakan jenis penelitian empiris maka selalu menggunakan data primer (data lapangan) dan bahan hukum yang digunakan untuk pelengkapan penelitian adalah Bahan hukum sekunder, yaitu diantara buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>34</sup> Informasi yang berasal dari Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim yang sedang tugas belajar di Luar Negeri yaitu Bapak Trikusnito Adi, S.Si., M.Sc dosen Fakultas Sains dan teknologi, tempat studi di Luar Negeri di Hiroshima University Japan dan Ibu Jamilah, MA Fakultas Syari'ah, tempat studi di Luar Negeri di Radboud University Nijmegen. Kemudian isteri dari bapak Trikusnito Adi yakni Ibu Dr. Mujiastuti yang bekerja sebagai dokter umum di Kabupaten Blitar dan Bapak Miftahur Rohman suami dari Ibu Jamilah yang bekerja sebagai pelaut yang bertempat tinggal sementara di Jakarta.

b. Data sekunder

Sumber informasi selain dari sumber primer, yakni sumber sekunder menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits, KHI, KUHP, skripsi, dan buku-buku tentang hukum pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dan lain-lain.

---

<sup>34</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 30.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview atau wawancara, akan tetapi dilakukan melalui email dikarenakan jarak yang terlalu jauh dan tidak mungkin dijangkau. Interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>36</sup> Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, artinya penulis membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan pada interviewer.<sup>37</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang tugas belajar di Luar Negeri beserta isteri dan suami dari dosen yang tugas belajar di Luar Negeri tersebut.

### a. Wawancara

Wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data secara langsung yaitu data primer. Beberapa proses dilakukan oleh peneliti untuk mewawancarai dari beberapa dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang belajar di Luar Negeri beserta isteri atau suami dari dosen tersebut untuk mengklarifikasi dari jawaban suami/isterinya (dosen) yang sedang tugas belajar di Luar Negeri tersebut. Wawancara dilakukan

---

<sup>35</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 232.

<sup>36</sup>S. Nasution, *Metode Research Pnelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), 23.

<sup>37</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), h. 131.

kepada narasumber sebagai berikut : Dalam hal ini, pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber/ terwawancara dengan melalui media sosial seperti email, facebook, chat (*line dan whatsapp*).

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa informasi dari *website*, penelitian terdahulu tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri, profil, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri.

### 7. Teknik analisis data

Setelah data diproses dengan proses di atas, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut :

#### a. *Editing*

*Editing* merupakan proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.<sup>38</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Proses *editing* diharapkan mampu

---

<sup>38</sup>Amiruddin zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, 45.

meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas, maka informan yang dibawa juga berkualitas.

*b. Clasifying*

*Clasifying* adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

*c. verifying*

Setelah diklasifikasikan langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benar-benar sudah valid dan sesuai apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari responden, apakah responden tersebut termasuk yang diharapkan peneliti atau tidak.

*d. Analyzing*

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan sumber datanya seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh

hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>39</sup>

*e. Concluding*

Setelah proses analisis data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

---

<sup>39</sup>LKP2M, Research Book For Lkp2m (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN)Malang, 2005),60

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Umum Obyek Penelitian**

Hak dan kewajiban suami isteri tergolong sebagai hak mutlak (absolut), karena berlaku terhadap semua orang. Hak dan kewajiban antara suami isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.<sup>40</sup>

Hak yang dimaksud disini adalah hak yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang

---

<sup>40</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h. 63.

dimaksud dengan kewajiban disini adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Adapun hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan itu ada berupa hak-hak kebendaan, misalnya : hak atas nafkah dan hak bukan kebendaan, misalnya : hak dan kewajiban bergaul baik suami isteri didalam hidup rumah tangga.<sup>41</sup>

Dimana terdapat dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang tugas belajar di Luar Negeri, sebagian dosen tersebut ada yang mendapatkan beasiswa dari Universitas dan ada yang biaya sendiri guna menunjang pendidikan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri peneliti mendapat Informan ada 11 dosen (laki-laki dan Perempuan), dari 4 dosen (3 laki-laki dan 1 perempuan) sudah kemabali ke Indonesia, diantaranya adalah : bpk. H. Triyo Supriyatno dari Fakultas Tarbiyah, bpk. Eko Suprayitno dari Fakultas Ekonomi, bpk. Romaidi dari Fakultas Sainstek, dan ibu Yuniarti Hidayah dari Fakultas Ekonomi. Dosen Perempuan yang belum menikah yakni : ibu Sri Muniroh dari Fakultas Humaniora, 1 dosen laki-laki yang tidak bisa untuk diwawancarai karena sedang sibuk menyelesaikan tugas disertasinya adalah bpk. Ribut Wahyudi dari Fakultas Humaniora, dan 1 dosen laki-laki lagi tidak bisa diwawancarai karena sedang menjadi petugas haji adalah bpk. Malik Setiawan, 1 dosen laki-laki ada yang tidak termasuk dalam kriteria untuk diwawancarai karena tinggal di Luar

---

<sup>41</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang- undang Perkawinan: Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 57.

Negeri bersama istrinya adalah bpk Cecep Lukman Yasin dari Fakultas Syariah dan 1 dosen perempuan tidak bisa dihubungi adalah ibu Eka Rahayu Utami dari Fakultas Sainstek dan hanya 2 orang yang bersedia dan sudah terwawancarai adalah ibu Jamilah dari Fakultas Syariah bersama suami dan bapak Tri Kusnoto Adi dari Fakultas Sainstek beserta isterinya.

Tabel I  
Data Dosen yang sedang tugas belajar di Luar Negeri  
(Studi Lanjut S2/S3)

No	Nama	Fakultas	Tempat Studi	Prodi	Keterangan
1	H. Triyo Supriyatno, S.Pd., M. Ag	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	University Malaya	S3/Philosophy	Sudah Kembali di Indonesia
2	Eko Suprayitno, SE., M. Si	Ekonomi	University Malaya	S3/Keuangan Islam	Sudah Kembali di Indonesia
3	Yuniarti Hidayah SP,SE., M.Bus., Ak. CA	Ekonomi	Macquarie University Australia	S3/Research Student, Accounting and Corporate Governance	Sudah Kembali di Indonesia
4	Romaidi, M.Si	Sains dan Teknologi	Hiroshima University Japan	S3/Biological Sains	Sudah Kembali di Indonesia
5	Trikusno Adi, S. Si., M. Sc	Sains dan Teknologi	Hiroshima University Japan	S3/ Studi Animal Psysilogy adan	Narasumber/ Sudah Terwawancarai

				Biochemistry	
6	Dr. Malik Setiawan	Sains dan Teknologi	University Western of Australia	S2/ Master Infectious Diseases	Tidak Bisa dikarenakan sedang sibuk menjadi petugas haji
7	Dr. Eka Rahayu Utami	Sains dan Teknologi	University of New South Wales Australia	S2/ School of Public Health and Community	Tidak dapat dihubungi
8	Sri Muniroh, M. Hum	Humaniora	The University of Queensland	S3/ Languages and Comperative cultural studies	Belum Menikah
9	Ribut Wahyudi, M. Ed	Humaniora	Victoria University Nijmegen	Islamic Studies di Faculty of Theology and Religious Studies	Tidak Bisa karena sedang sibuk mengerjakan tugas disertasi
10	R. Cecep Lukman Yasin, MA	Syari'ah	Monash University	Filosofy	Tidak Termasuk karena Istri tinggal bersamanya
11	Jamilah, MA	Syari'ah	Radbaoud University Nijmegen	Islamic Studies in Faculty of Theology and Religious Studies	Narasumber/ Sudah Terwawancarai

**B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang sedang Tugas Belajar di Luar Negeri.**

Hak dan kewajiban suami isteri khususnya dosen yang sedang tugas belajar di Luar Negeri mempunyai pemahaman terkait hal tersebut, seperti penjelasan yang didapatkan peneliti dari wawancara kepada beberapa narasumber sebagai berikut :

Bapak Tri Kusnoto Adi dosen di Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, sejak desember 2003, yang berasal dari Blitar Jawa Timur dan sekarang berada di Onomichi, Hiroshima sejak 1 april 2016 dan mempunyai seorang isteri yang bernama ibu Mujiastuti dan tetap bertinggal di Blitar Jawa Timur. Berikut wawancara dengan bapak Trikusno Adi tentang hak dan kewajiban suami istri yang sedang tugas belajar di Luar Negeri :

Dalam ikatan suami isteri yang terpaut jarak cukup jauh ini, menurut bapak Tri Kusnoto Adi tidak ada perjanjian yang khusus dan komitmen juga seperti lazimnya sebagai suami istri pada umumnya, dan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami, bapak Tri Kusnoto Adi setiap semester sekali bisa pulang atau kapan saja.

*“Saya pulang tiap semester sekali. Atau kapan saja”<sup>42</sup>*

---

<sup>42</sup>Trikusno Adi, *Wawancara* (Malang, 16 Mei 2017)

Beliau berkomunikasi dengan isterinya melalui berbagai macam cara, paling banyak via Media Sosial/ Internet, live chat dan sebagainya. Begitu juga dengan pemberian Nafkah terhadap isteri menggunakan jasa Bank melalui transfer via ATM. Menurut beliau nafkah yang diberikan kepada isteri sudah mencukupi karena selain pemberian nafkah dari beliau, isterinya juga bekerja sebagai dokter umum di Dinas Kesehatan Blitar.

Dan proses pemberian nafkah batin kepada isterinya menurut bapak Tri Kusnoto Adi, beliau bisa pulang kapan saja yang beliau mau karena sejauh itu supervisornya memberi kelonggaran yang luar biasa. Jika terdapat permasalahan dalam rumah tangganya yang terpaut jarak cukup jauh, beliau mengatakan “sekarang zamannya untuk mudah berkomunikasi, tinggal kemauan dari penggunaannya. Apakah mau menggunakan atau tidak”.<sup>43</sup>

Mengenai tugas yang diberikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk belajar keluar Negeri, Menurut beliau biasa saja, FYI, karena tugas belajarnya dari Kementrian Agama bukan dari Kampus, dan beliau sendiri yang apply untuk sekolah dan beasiswa, adapun tugas belajarnya adalah ijin yang musti diajukan ketika seorang PNS hendak melanjutkan pendidikan selama kurun waktu tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa menunaikan amanah sebagai PNS dikurun

---

<sup>43</sup>Trikusno Adi, *Wawancara* (Malang, 16 Mei 2017)

waktu tersebut dan Beliau juga menabahkan mengenai tanggapan keluarga yang beliau tinggalkan bahwasannya keluarga merasa senang, karena bapak Tri Kusnoto Adi memperoleh kepercayaan untuk tugas belajar akan tetapi juga ada kesedihan karna harus berpisah untuk sementara waktu, sewajarnya sebagai keluarga ideal beliau juga menginginkan selalu bersama.<sup>44</sup>

Selanjutnya konfirmasi dari isteri bapak Tri Kusnoto Adi yang bernama ibu dr. Mujiastuti yang beralamatkan di Jalan. Anggrek 3 Srengat Blitar, bekerja sebagai Dokter Umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Beliau memberi tanggapan wawancara melalui pesan whatsapp, menurut ibu Mujiastuti bahwa pertanyaan yang saya berikan terlalu sulit untu dijawab dan singkat jawaban dari beliau bahwa selama ini hubungannya dengan bapak Trikusnoto Adi mengalir begitu saja dan sudah terbiasa tinggal berjauhan karena mengambil dari pengalam beliau sendiri yang pernah juga mengalami studi S2 si Australia. Masalah nafkah, ibu Mujiastuti tidak pernah mentarget harus diberi nafkah rutin tiap bulannya, bagi mereka kebutuhan yang mereka butuhkan itu disangga bersama dan “*tidak ada istilah uangmu uangku*” (tuliskan ibu Mujiastuti).<sup>45</sup>

Menurut ibu Mujiastuti tidak ada komitmen khusus karena kembali keawalnya tadi bahwa semua mengalir begitu saja, tinggal dijalani dan saling menjaga kepercayaan. Kemudian dari tugas kampus yang diberikan

---

<sup>44</sup>Trikusno Adi, wawancara (Malang, 16 Mei 2017)

<sup>45</sup>Mujiastuti, *Wawancara* (Malang, 17 Mei 2017)

kepada suami beliau menurutnya tugas belajar itu bukan paksaan dari kampus malah justru itu keinginan dari kami sendiri, jadi sudah siap dengan segala resikonya.<sup>46</sup>

Selanjutnya informan yang kedua yakni dengan ibu Jamilah kami melakukan wawancara melalui email yang berisikan nama lengkapnya ibu Jamilah, asal dari Madura, tetapi saat ini menetap di Perumahan Gajayana Inside Blok B-3. Jl. Joyosuko timur Kelurahan Dinoyo Malang. Pekerjaan beliau adalah sebagai pegawai Negeri (Dosen) di Perguruan tinggi Islam di Malang (UIN Maliki Malang), mengajar di jurusan al- Ahwal al- Syakhsyiyah Fakultas Syariah, mengajar sejak tahun 2009. Sejak 2015 ditugaskan belajar di Luar Negeri, sejak itu beliau dan suami tinggal terpisah, sejak beliau ditugaskan ke luar Negeri dan suami berprofesi sebagai pelaut.<sup>47</sup>

Beliau tidak memiliki perjanjian yang khusus dengan suami, hanya saja mereka selalu berusaha berkomunikasi secara intensif baik dengan suami maupun dengan anak-anak yang mereka tinggalkan dirumah (Malang) agar mereka mengetahui kabar masing-masing. Komitmen yang mereka bangun adalah saling menjaga kesetiaan dan saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu menjalankan perintah agama karena itulah tujuan hidup dan semua yang mereka jalankan saat ini.

---

<sup>46</sup>Mujiastuti, *Wawancara* (Malang, 17 Mei 2017)

<sup>47</sup>Jamilah, *Wawancara* (Malang, 02 Maret 2017)

Sedangkan untuk masalah nafkah lahir, beliau dan suami tidak memiliki kendala karena hal tersebut mudah dilakukan apalagi kantor suami saya mewajibkan 70% gaji suami harus ditransfer ke rekening isteri, Menurut beliau uang yang diberikan suami kepadanya sudah sangat cukup, terlebih lagi beliau juga bekerja dan menghasilkan uang sendiri, akan tetapi suami beliau tidak pernah bertanya gaji beliau karena hal tersebut menurut suami ibu Jamilah adalah hak ibu Jamilah pribadi. Untuk nafkah batin beliau dan suami memang tidak bisa seperti pasangan yang lain. Namun beliau dan suami menyadari bahwa hal tersebut merupakan bagian dari komitmen mereka sebagai pasangan.<sup>48</sup>

Ibu Jamilah dan suami berkomunikasi via media sosial dan fasilitas internet. Ibu Jamilah dan suami sudah terbiasa memberikan update informasi terkait semua hal dirumah, anak-anak, keluarga, pekerjaan masing- masing dan masalah pribadi mereka. Sampai saat ini beliau dan suami tidak memiliki persoalan yang rumit untuk diselesaikan meskipun sangat bergantung pada internet.

Menurut beliau tugas belajar keluar Negeri adalah pilihan masing-masing dosen, kampus UIN Maliki Malang hanya mewajibkan para dosen untuk melanjutkan studi hingga S3. Keluarga bu Jamilah sangat memahami pilihannya karena pekerjaan sebagai dosen sudah disetujui oleh

---

<sup>48</sup>Jamilah, *Wawancara* (Malang, 02 Maret 2017)

seluruh anggota keluarga dan tugas belajar adalah bagian dari pekerjaan beliau.<sup>49</sup>

Selanjutnya tanggapan dari bapak Miftahur Rohman, beliau adalah suami dari ibu Jamilah yang saat ini bertempat tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai pelaut, beliau memberi tanggapan bahwa “*tidak ada perjanjian khusus dengan ibu jamilah karena keberangkatan Isteri adalah tugas dan hanya saja berpesan tetap menjaga komunikasi saja*”. Beliau berkomunikasi dengan ibu Jamilah dengan menggunakan media social, email dan lainnya.<sup>50</sup>

Bapak Miftahur Rohman dengan ibu Jamilah dari awal menikah memang sudah berkomitmen bahwa akan saling mendukung karier masing-masing, dan komitmen yang paling penting dan utama, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya.<sup>51</sup>

Mengenai pemenuhan nafkah batin tentu mereka terhalang karena jarak dan waktu akan tetapi bapak Miftahur sendiri berpendapat bahwa “*untuk kebutuhan non material, ditunda hingga kami berkumpul kembali*”. Selanjutnya pemberian nafkah materi menurut beliau sudah tersepakati dari awal bahwa isteri yang mengatur keuangan keluarga dan karena isteri yang mengatur keuangan keluarga maka isteri yang lebih tahu kurang atau lebihnya kondisi keuangan beliau. Selama ini, jika ada hal

---

<sup>49</sup>Jamilah, *Wawancara* (Malang, 02 Maret 2017)

<sup>50</sup>Miftahur Rohaman, *Wawancara* (Malang, 05 September 2017)

<sup>51</sup>Miftahur Rohaman, *Wawancara* (Malang, 05 September 2017)

yang terkait kekurangan mereka selalu berkomunikasi seperti halnya jika terjadi permasalahan dalam keluarga mereka berdiskusi/ musyawarah tapi Alhamdulillah sejauh ini belum ditemukan hal-hal yang membutuhkan diskusi khusus.<sup>52</sup>

Untuk tugas yang diberikan Universitas / Kampus kepada isteri beliau, Beliau sangat mendukung karena hal tersebut dapat meningkatkan kapasitas diri isteri beliau dan beliau berharap bermanfaat untuk lembaga UIN juga.<sup>53</sup>

Tabel II

(Daftar Narasumber Desain yang sedang tugas belajar di Luar Negeri)

No	Nama/ NIP	Fakultas	Tempat Studi	Keterangan
1	Tri Kustono Adi, S.Si., M.Sc  197103112003121002	Sains dan Teknologi	Hiroshima University Japan  -Prodi Studi Animal Psysilogy adan Biochemistry  -S3	-Asal Blitar Jawa Timur  -Sekarang Tinggal di Onomichi, Hiroshima  Sejak 1 April 2016  -Dosen di Jurusan Kima Fakultas Sains dan Teknologi  Sejak Desember 2003

<sup>52</sup>Miftahur Rohaman, *Wawancara* (Malang, 05 September 2017)

<sup>53</sup>Miftahur Rohaman, *Wawancara* (Malang, 05 September 2017)

				<p>-Studi Keluar Negeri Karena Keinginan Bukan Tuntutan dari Kampus</p> <p>-Isteri juga bekerja sebagai dokter di Dinas Kesehatan Kab. Blitar</p> <p>- Berkomunikasi melalui media social</p> <p>-Memberi Nafkah materi secara Transfer</p> <p>-Memberi Nafkah batin bisa kapan saja pulang.</p>
2	Jamilah, MA 197901242009012007	Syari'ah	<p>Radboud University Nijmegen</p> <p>-Prodi Islamic Studies IN Faculty of Theology and Religious Studies</p> <p>-S3</p>	<p>-Asal Madura</p> <p>-Sekarang tinggal di Radbaoud Belanda, ditugaskan Sejak Tahun 2015</p> <p>-Dosen Di Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiah Fakultas Syariah Sejak</p>

				<p>Tahun 2009</p> <p>-</p> <p>Berkomunikasi melalui media social</p> <p>-diberi Nafkah Lahir dengan cara di transfer/melalui m-banking</p> <p>-Diberi Nafkah Batin tidak bisa diberikan/ karena memang terhalang oleh jarak</p> <p>-Suami juga bekerja sebagai pelaut</p> <p>-ditugaskan belajar oleh Kampus UIN Maliki Malang</p>
--	--	--	--	--

Tabel III

(Daftar Suami/ Isteri Dosen yang tugas belajar di Luar Negeri)

NO	Nama	Alamat	Profesi	Keterangan
1	Dr. Mujiastuti (Istri dari Bapak Tri Kustono Adi)	Jln. Anggrek 3 kecamatan, Srengat Kabupaten, Blitar  081334750667	Dokter Umum  (Dinas Kesehatan Kab. Blitar)	-Nafkah Lahir Sudah Tercukupi  -Nafkah Batin bisa/ akan tetapi tetap terbatas  -Tidak ada

				<p>komitmen yang diharuskan karena semua berjalan begitu saja</p> <p>-Mendukung suami sepenuhnya karena memang terkait dengan keinginan dan saling mendukung.</p>
2	Miftahur Rohman	<p>Perumahan Gajayana Inside Blok B-3</p> <p>Jln. Joyosuko timur Kel. Dinoyo Malang</p> <p>081399009278</p>	Pelaut	<p>-Nafkah Lahir diberikan semua kepada Isteri dan Isteri yang mengatur semua</p> <p>-Nafkah Batin tetap menunggu saat beliau berkumpul kembali</p> <p>-Komitmen dengan Isteri untuk tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya dan hanya berpesan untuk tetap menjaga komunikasi</p> <p>-Mendukung karena untuk peningkatan kapasitas diri</p>

				Isteri dan berharap bermanfaat bagi UIN dan juga karena dari awal menikah sudah berkomitmen untuk mendukung karier masing-masing.
--	--	--	--	---

Dari pemaparan hasil jawaban narasumber yang penulis deskripsikan di atas. Maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam permasalahan ini. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri (dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang sedang tugas belajar di Luar Negeri. Penulis bersyukur para narasumber yang ingin penulis jadikan narasumber (objek penelitian) mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan. Jawaban dari pertanyaan itu penulis coba paparkan dengan bahasa yang tegas dan lugas sebagai mana di atas.

Ketika berada jauh dari suami isteri para narasumber tidak lupa akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri yang sah dari pasangannya. Pada dasarnya mereka memahami walaupun dalam kondisi jauh di Luar Negeri namun hak dan kewajibannya tidak dapat lepas begitu saja. Mereka menyadari bahwa tidak dapat melaksanakannya secara langsung pada pasangannya. Tapi dibalik itu semua mereka tetap menjaga komunikasi yang baik dan tetap berjalan lancar. Untuk memenuhi

kebutuhan secara lahir mereka tetap meninggalkan harta untuk isterinya ketika yang berada di Luar Negeri suaminya. Begitu juga sebaliknya suami tetap memenuhi kewajibannya menafkahi isterinya walaupun isterinya yang berangkat keluar Negeri. Karena untuk memenuhi kebutuhan lahir dalam keluarga mereka suami dan isteri yang menjadi narasumber sudah memiliki pekerjaan/mendapat penghasilan kedua belah pihak. Sehingga untuk urusan lahir atau harta tidak ada kendala dalam menjalani hubungan suami isteri walaupun berada jauh.

Pemenuhan hak dan kewajiban secara batin ini memang mendapatkan kendala ketika mereka menjalani kehidupan secara terpisah. Pemenuhan kebutuhan secara bathin yang dimaksud disini adalah hubungan suami isteri. Namun ini tidak menjadi kendala terhadap keduanya karena saling memahami keadaan masing-masing.

### **C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Dosen yang belajar di luar negeri)sesuai KHI dan UU. No 1 Tahun 1974.**

Untuk lebih memudahkan peneliti dan pembaca memahami penjelasan ini. Maka penulis akan menuliskan hak dan kewajiban suami isteri (dosen yang tugas belajar di Luar Negeri) sesuai kompilasi hukum Islam dan UU. No 1 Tahun 1974 secara terpisah. Pertama penulis akan membahas dengan dengan kompilasi hukum Islam. Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk

menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak.

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan isteri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan isterinya. Hal itu diatur oleh Pasal 30 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) dan Pasal 77 sampai dengan pasal 84 kompilasi hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dilakukan secara adil dan makruf. Adil bermakna kewajiban dan tanggung jawab dilakukan secara berimbang oleh suami isteri, dimana mereka sama-sama berusaha untuk menjalankannya, tanpa menganggap yang satu lebih *superior* dan yang lain adalah *inferior*. Suami isteri dalam menjalankan kewajibannya memiliki kedudukan yang sama (equal) sesuai dengan peran, kapasitas dan tanggung jawabnya. *Makruf* bermakna pemenuhan kewajiban suami isteri dilakukan berdasarkan kemampuan dari masing-masing pihak, dan tidak ada pemaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak yang lain dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Perwujudan hak dan kewajiban suami

isteri dalam rumah tangga didasarkan pada kepatutan dan nilai ukur yang ada dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam masalah hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 77-84. Adapun isi dalam pasal-pasal tersebut, secara garis besar mempertegas kembali dalam pasal 30-34 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal-pasal tersebut dikemukakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan batin yang satu kepada yang lain. Selain itu suami isteri juga harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Suami isteri harus mempunyai tempat yang ditentukan bersama. Dalam rumah tangga itu kedudukan suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga..<sup>55</sup>

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan Suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kewajiban suami dalam rumah tangga adalah ;

---

<sup>54</sup>Syahrijal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 180.

<sup>55</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 33-34.

1. Membimbing Isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan dalam rumah tangga yang penting diputuskan bersama-sama oleh Suami Isteri.
2. Melindungi Isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Memberikan pendidikan agama kepada Isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, Suami menanggung nafkah, pakaian, tempat dan kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Isteri dan anak serta membiayai pendidikan anak<sup>56</sup>

Kewajiban suami sebagaimana telah dikemukakan di atas, khususnya kewajiban suami yang berkaitan nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan gugur apabila isteri *nusyuz*. Isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak berbakti lahir batin kepada Suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah. Apabila isteri tidak *nusyuz* lagi, maka suami wajib memberikan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas seperti kewajibannya sebelum isteri *nusyuz*. Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), psl 83.

<sup>57</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), psl 84.

Suami wajib pula menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas`isteri yang dalam masa *iddah*. Tempat kediaman yang berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan sebagai tempat menata dan mengatur alat rumah tangga.<sup>58</sup> Ketentuan ini berlaku juga kepada seorang Suami yang beristri lebih dari satu orang kecuali ada perjanjian kawin.<sup>59</sup> Jika para isteri rela dan ikhlas, Suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Selain dari kewajiban-kewajiban suami yang dengan kata lain disebut sebagai hak isteri, seorang isteri juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan hak dari seorang suami dan hal itu diatur dalam pasal 83 pada kompilasi hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kewajiban utama bagi seorang Isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada Suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya.

Dan dapat dilihat pula dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

---

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 34.

<sup>59</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), psl 81.

1. Isteri dianggap *nusyuz* jika tidak mampu melaksanakan Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama Isteri dalam *nusyuz*, Kewajiban Suami terhadap Isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban Suami tersebut pasal 80 ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah Isteri tidak *nusyuz*.
4. Ketentuan *nusyuz* atau tidak adanya *nusyuz* dari Isteri harus didasarkan atas bukti yang sah<sup>60</sup>.

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan Isteri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini apa yang dinamakan hak isteri merupakan kewajiban dari suami, begitupula sebaliknya.

---

<sup>60</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), psl 83.

Secara umum menurut pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, suami isteri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula sang isteri, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami isteri maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, Pertama hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak dan kewajiban yang bukan kebendaan.

Yang merupakan hak dan kewajiban yang berupa kebendaan antara lain adalah Pertama, suami wajib memberikan nafkah pada isterinya. Maksudnya adalah Suami memenuhi kebutuhan isteri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

Kedua, suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hubungan suami isteri maka suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Akan tetapi, ini tidak berarti sang suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak isteri. Apabila hal ini terjadi maka isteri berhak untuk mengabaikannya. Ketiga, isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

Adapun hak dan kewajiban suami istri yang bukan kebendaan adalah pertama, suami wajib memperlakukan isteri dengan baik. Maksudnya suami harus menghormati isteri, memperlakukannya dengan semestinya dan bergaul bersamanya secara baik.

Kedua, suami wajib menjaga isteri dengan baik. Maksudnya suami wajib menjaga isteri termasuk menjaga harga diri isteri, menjunjung kemuliaan isteri dan menjauhkannya dari fitnah.

Ketiga, suami wajib memberikan nafkah batin kepada isteri. Keempat, suami wajib bersikap sabar dan selalu membina ahlak isteri. Maksudnya suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap isterinya dan harus bersikap tegas ketika melihat isterinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sikap tegas disini dimaksudkan untuk mendidik dan membina akhlak isteri.

Keempat, isteri wajib melayani suami dengan baik. Maksudnya seorang isteri wajib mentaati keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama.

Kelima, isteri wajib memelihara diri dan harta suami. Maksudnya isteri harus benar-benar menjaga diri jangan sampai menjadi perhatian orang yang mengakibatkan fitnah. Seorang isteri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Keenam, isteri wajib untuk tidak menolak ajakan suami ke tempat tidur.

Selain hak dan kewajiban suami isteri, dalam suatu perkawinan juga terdapat kedudukan suami isteri. Secara garis besar kedudukan suami isteri dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sama. Baik kedudukannya sebagai manusia maupun dalam kedudukannya dalam fungsi keluarga.

Tujuan dari pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami-isteri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan

Penulis mencoba membandingkan informasi yang penulis dapat dari hasil jawaban yang diberikan oleh narasumber (objek penelitian) dengan ketentuan dari kompilasi hukum Islam dan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maka peneliti menemukan proses kehidupan berkeluarga yang narasumber jalani bersama suami maupun isteri tetap pada koridor atau garis garis yang ditentukan oleh kedua ketentuan ini.

Dalam menjalani kehidupan suami isteri secara terpisah jarak jauh mereka tidak menemukan kendala secara berarti karena ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam dan kuatkan melalui dua aturan baku Kompilasi Hukum Islam dan UU no 1 19974 sudah mereka penuhi, diataranya :

1. Kepercayaan selalu mereka jadikan pedoman dalam menjalani hubungan jarak jauh ini yang terbentang jarak dan tempat yang berbeda

2. Komunikasi selalu mereka lakukan disenggang waktu dan setiap saat guna memberi informasi, kabar, dan hal yang lainnya seperti masalah pribadi masing-masing.
3. Pembinaan rumah tangga (kondisi anak atau keluarga yang di tinggalkan), hal ini tetap berjalan akan tetapi dengan cara yang berbeda karena memang terpisah oleh jarak jari pembinaan tetap bisa dilakukan dengan cara media sosial, internet.
4. Untuk kebutuhan secara lahir sudah cukup terpenuhi karena dizaman yang semakin modern ini sudah tidak perlu repot untuk mengirim uang, jadi menggunakan M-banking, Bank untuk mentransfer uang.
5. Kebutuhan secara bathin, memang tidak seperti pasangan umum lainnya karena terpisah oleh jarak dan tempat tetapi bisa dilakukan dengan cara yang lain atau pas saat bertemu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketika berada jauh dari Suami Istri para narasumber tidak lupa akan Hak dan Kewajibannya sebagai Suami Istri yang sah dari pasangannya. Pada dasarnya mereka memahami walaupun dalam kondisi jauh di Luar Negeri namun Hak dan Kewajibannya tidak dapat lepas begitu saja. Mereka menyadari bahwa tidak dapat melaksanakannya secara langsung pada pasangannya. tapi dibalik itu semua mereka tetap menjaga komunikasi yang baik dan tetap berjalan lancar. Untuk memenuhi kebutuhan secara lahir mereka tetap meninggalkan harta untuk Isterinya ketika yang berada di Luar Negeri Suaminya. Begitu juga sebaliknya Suami tetap memenuhi Kewajibannya menafkahi Isterinya walaupun Isterinya yang berangkat keluar Negeri. Karena untuk memenuhi kebutuhan lahir dalam keluarga mereka suami dan Istri yang menjadi narasumber memiliki pekerjaan/mendapat penghasilan kedua belah

pihak. Sehingga untuk urusan lahir atau harta tidak ada kendala dalam menjalani hubungan Suami Isteri walaupun berada jauh.

2. Dalam menjalani kehidupan Suami Isteri secara terpisah jarak jauh mereka tidak menemukan kendala secara berartri karena ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam dan dikuatkan melalui dua aturan baku Kompilasi Hukum Islam dan UU. No 1 Tahun 19974 sudah mereka penuhi. Diantaranya : kepercayaan selalu mereka jadikan pedoman dalam menjalani hubungan jarak jauh ini yang terbentang jarak dan tempat yang berbeda, komunikasi selalu mereka lakukan disenggang waktu dan setiap saat guna memberi informasi, kabar, dan hal yang lainnya seperti masalah pribadi masing-masing, pembinaan rumah tangga (kondisi anak atau keluarga yang di tinggalkan), hal ini tetap berjalan akan tetapi dengan cara yang berbeda karena memang terpisah oleh jarak jari pembinaan tetap bisa dilakukan dengan cara media sosial, internet, untuk kebutuhan secara lahir sudah cukup terpenuhi karena dizaman yang semakin modern ini sudah tidak perlu repot untuk mengirim uang, jadi menggunakan M-banking, Bank untuk mentransfer uang.

## **B. Saran**

1. Kepada para Dosen yang akan menjadi Suami atau Istri sebaiknya sebelum menikah hendaknya dipikirkan dan disiapkan dengan matang agar tetap terjalin keharmonisan dengan selalu memusyawarahkan segala persoalan yang akan terjadi serta berkomitmen untuk setia dan saling memahami / mengerti dan saling mendukung satu sama lain.
2. Untuk Suami / Isteri (Dosen) yang sama-sama berkarier hendaknya tetap menyempatkan diri untuk sebisa mungkin mencari waktu untuk bertemu (Liburan / Cuti) karena walau bagaimanapun keluarga adalah nomor 1 setelah terjadinya pernikahan apalagi sudah dikaruniai anak, tentu menjadi pemikiran utama bagi orang tua yang ingin melihat tumbuh kembang anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al- Qur'an al- karim**

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Juz 1-30. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, 1982-1983.

### **Buku**

Abbas, Syahrijal. *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.

Abu Zahra, Muhammad. "Ushul al- Fiqh" Terjemah Saefullah Ma'sum. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Dewi, gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metode Riset*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Islam Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen RI, 2008.

- Hamid Hakim, Abdul. *Mabadi'ul al-Awaliyah Fi Ushulu al-Fiqh Wa Qawai'dul al-Fiqhiyah*. Jakarta:Sa'adiyah Putra, t.th.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- IdrisRamulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Press, 2008.
- Khoiruddin, Nasution. *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- LKP2M. *Research Book For Lkp2m*. Malang: UIN Press, 2005.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1966.
- Sabiq, Sayid. *Fiqhus Sunnah*. Cet. 1. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yoyakarta: Liberty, 1999.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2006

Sya'bi, Ahmad. *Kamus Arab Annur*. Surabaya: Halim Jaya, 2014.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. Jakarta: Grahamedia Press. 2014.

Waluya, Bagja. *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial Masyarakat)*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### **Skripsi**

Fahmi Junaidi, Mohammad. *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*, UIN, 2009

Rosyidah, Atik. skripsi, *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Para Suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Keluarga (Study Kasus Desa Padas, Kec. Dagangan, Kab. Madiun)*, UIN, 2006

Sapta Permana Putra, Angga. *Model Pemenuhan Nafkah Keluarga Para Pengajar di Lingkungan Pondok Modern (Studi Kasus di Pondok Modern Ar-Risalah Program Internasional Desa Glundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*, UIN, 2012

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

	<p>Nama : Irene Romadhona TTL : Bojonegoro, 4 Maret 1994 Agama : Islam Jenis Kelamin : Perempuan Status : Sudah Menikah Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jl. Brigjen Sutoyo 130A Sukorejo Bojonegoro No. Telp : 08595330169380</p>
--	--

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1998 – 2000 : TK Singa Jaya Sukorejo Bojonegoro

2000 – 2006 : MI Nurul Ulum Unggulan Sukorejo Bojonegoro

2006 – 2009 : MTsN Denanyar Jombang

2009 – 2012 : MAN Denanyar Jombang

2012 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al- Qur'an al- karim**

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Juz 1-30. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, 1982-1983.

### **Buku**

Abbas, Syahrijal. *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.

Abu Zahra, Muhammad. "Ushul al- Fiqh" Terjemah Saefullah Ma'sum. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Dewi, gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metode Riset*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Islam Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen RI, 2008.

- Hamid Hakim, Abdul. *Mabadi'ul al-Awaliyah Fi Ushulu al-Fiqh Wa Qawai'dul al- Fiqhiyah*. Jakarta:Sa'adiyah Putra, t.th.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- IdrisRamulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 1999.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Press, 2008.
- Khoiruddin, Nasution. *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- LKP2M. *Research Book For Lkp2m*. Malang: UIN Press, 2005.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1966.
- Sabiq, Sayid. *Fiqhus Sunnah*. Cet. 1. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yoyakarta: Liberty, 1999.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2006

Sya'bi, Ahmad. *Kamus Arab Annur*. Surabaya: Halim Jaya, 2014.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. Jakarta: Grahamedia Press. 2014.

Waluya, Bagja. *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial Masyarakat)*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### **Skripsi**

Fahmi Junaidi, Mohammad. *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*, UIN, 2009



Rosyidah, Atik. skripsi, *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Para Suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Keluarga (Study Kasus Desa Padas, Kec. Dagangan, Kab. Madiun)*, UIN, 2006

Sapta Permana Putra, Angga. *Model Pemenuhan Nafkah Keluarga Para Pengajar di Lingkungan Pondok Modern (Studi Kasus di Pondok Modern Ar-Risalah Program Internasional Desa Glundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*, UIN, 2012

# DOKUMENTASI

## Proses Wawancara (Dosen UIN Malang yang sedang tugas belajar diluar Negeri)

### 1. Wawancara Dengan Bapak Trikusnoto Adi



Selamat Datang di Blog raz... x Nafkah Batin Dalam Kehidupan... x Universitas Islam Negeri M... x PROFIL - infopub x jawaban angket - irenerom... x

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/150fc718a9891fc?projector=1

wawancara skripsi 1.docx

14. Apakah uang bulanan yang bapak/ibu berikan cukup untuk memenuhi kebutuhan istri Bapak/ibu? (pertanyaan untuk bapak)

a. Alhamdulillah, insya Allah cukup. Kebetulan kami sama2 bekerja. Saya mengajar di UIN Malang. Istri saya sbg dokter umum di Dinas Kesehatan BLitar.

15. Apakah Uang yang diberikan suami/ibu telah menyukupi kebutuhan Bapak/ibu sehari-hari? (pertanyaan untuk istri)

16. Bagaimana proses memberi nafkah batin kepada suami atau istri Bapak/ibu?

a. Should I answer this question? 🐼 🐼 (Iha tanya proses loo.. hehehe)

saya bisa pulang kapan saja saya mau. Sejuah ini supervisor saya memberi kelonggaran yg luar biasa.

17. Jika terdapat permasalahan pada suami/istri anda bagaimana cara Bapak/ibu menyelesaikan dalam jarak jauh (LDR)?

a. Sekarang zamannya utk mudah berkomunikasi. Tinggal kemauan dari penggunanya. Apakah mau memanfaatkan atau tidak. 🐼

18. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai tugas yang diberikan universitas UIN Malang untuk belajar keluar Negeri?

a. Biasa saja. FYI, setahu saya Tugas belajarnya dari Kementerian Agama. Bukan dari kampus. Lagi pun, kita sendiri yg apply utk sekolah dan beasiswa. Adapun "tugas belajar" adalah ijin yg musti diajukan ketika seorang PNS hendak melanjutkan pendidikan selama kurun waktu tertentu yg menyebabkan dia tidak bisa menunaikan amanah sebagai PNS di kurun waktu tsb. cmmiw. Silakan dicek lagi di peraturan pemerintah tentang ASN/PNS. 🐼

19. Bagaimana tanggapan keluarga bapak/ibu yang sedang ditinggalkan belajar keluar Negeri?

a. Senang, karena memperoleh kepercayaan untuk tugas belajar. Namun Karena harus terpisah sementara, ya sedih pula. Idealnya kan bisa bersama2 terus sebagai keluarga, bukan?

20. Bolehkah saya meminta izin kepada bapak/ibu untuk mewawancarai Suami/ Istrinya guna mensinkronkan data yang sudah bapak/ibu berikan? Jika boleh, Siapa nama Suami/ Istri? dan dimana beliau tinggal? berapa No hp nya?

Silakan.  
dr. Mujjastuti  
Jln. Anggrek 3 Srengat BLitar  
081334750667

sekitar wawancara yang telah kami buat kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. dan terimakasih banyak atas waktu dan jawaban yang telah bapak/ibu berikan kepada saya, dan sangat membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir ini, semoga bapak/ibu diberi kesehatan, kelancaran dalam studinya dan diberi risky yang lancar dan berkah. Amin...

Google

Gmail -

Kotak Masuk (1)

Beritang

Email Terkirim

Draft (1)

Sesungguhnya

irene

Tri Kustono Adi  
tr.kus@uin-malang



Tampilkan detail



EN


5:13 PM

EN


5:14 PM










## 2. Wawancara Dengan Ibu Mujiastuti(Isteri dari Bapak Trikusnoto Adi)







### 3. Wawancara dengan Ibu Jamilah



Selamat Datang di Blog raz... x Nafkah Batin Dalam Kehidupan... x Universitas Islam Negeri M... x PROFIL - infopub x iren 085655960226 - irenero... x

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15a2169da139af5f?projector=1

irene.docx

1. Jumlah
2. Asal saya Madura, tapi saat ini saya menetap di Malang karena pekerjaan saya sebagai pegawai negeri (dosen) di perguruan tinggi Islam di Malang, UIN Maliki Malang
3. Saat ini saya tinggal di Perum Gajayana Inside Blok B-3 Jl. Joyosuko timur kelurahan Dinoyo
4. Saya mengajar di jurusan al- Ahwal al-Syakhsiyyah fakultas Syariah
5. Saya menjadi dosen di UIN Malang sejak tahun 2009
6. Saya ditugaskan belajar di luar negeri sejak 2015
7. Saya memiliki suami
8. Say dan suami tinggal bersama di alamat rumah kami, kan tetapi kami tinggal terpisah semenjak saya tugas belajar keluar negeri dan suami bekerja sebagai pelaut
9. Kami tidak mei=iliki perjanjian khusus dengan suami, hanya saja kami berusaha selalu berkomunikasi secara intensif baik dengan suami maupun dengan anak2 yg kami tinggalkan dirumah agar kami mengetahui kabar masing2
10. Komitmen yang kami bangun adalah saling menjaga kesetiaan dan saling mngingatkan satu sama lain untuk selalu menjalan kan perintah agama karena itulah tujuan hidup dan semua yang kami jalankan saat ini
11. Untuk nafkah lahir, kami tidak meiliki kendala karena hal tersebut mudah dilakukan apalagi kantor suami saya meawajibkan 70% gaji suami harus di transfer ke rekening istri.Untuk nafkah (hak dan kewajiban batin) kami memang tidak bisa seperti pasangan lain. Namun kami menyadari bahwa hal tersebut merupakan bagian dari komitmen kami sebagai pasangan
12. Kami berkomunikasi via medsos dan fasilitas internet
13. Jawaban no 11
14. Uang yg diberikan suami saya sudah sangat cukup terlebih lagi saya juga bekerja dan menghasilkan uang sendiri, akan tetapi suami saya tidak pernah bertanya gaji saya karena hal tersebut menurut beliau adalh hak saya pribadi

Halaman 1 / 1

5:17 PM 8/14/2017

Selamat Datang di Blog raz... x Nafkah Batin Dalam Kehidupan... x Universitas Islam Negeri M... x PROFIL - infopub x iren 085655960226 - irenero... x

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15a2169da139af5f?projector=1

irene.docx



semenjak saya tugas belajar keluar negeri dan suami bekerja sebagai pelaut

9. Kami tidak mei=iliki perjanjian khusus dengan suami, hanya saja kami berusaha selalu berkomunikasi secara intensif baik dengan suami maupun dengan anak2 yg kami tinggalkan dirumah agar kami mengetahui kabar masing2
10. Komitmen yang kami bangun adalah saling menjaga kesetiaan dan saling mngingatkan satu sama lain untuk selalu menjalan kan perintah agama karena itulah tujuan hidup dan semua yang kami jalankan saat ini
11. Untuk nafkah lahir, kami tidak meiliki kendala karena hal tersebut mudah dilakukan apalagi kantor suami saya meawajibkan 70% gaji suami harus di transfer ke rekening istri.Untuk nafkah (hak dan kewajiban batin) kami memang tidak bisa seperti pasangan lain. Namun kami menyadari bahwa hal tersebut merupakan bagian dari komitmen kami sebagai pasangan
12. Kami berkomunikasi via medsos dan fasilitas internet
13. Jawaban no 11
14. Uang yg diberikan suami saya sudah sangat cukup terlebih lagi saya juga bekerja dan menghasilkan uang sendiri, akan tetapi suami saya tidak pernah bertanya gaji saya karena hal tersebut menurut beliau adalh hak saya pribadi
15. Jawaban no 11
16. Kami sudah terbiasa memberikan update informasi terkait semua hal di rumah, anak2, keluarga, pekerjaan masing-masing dan masalah pribadi kami. Sampai saat ini kami tidak memiliki persoalan yg rumit untuk diselesaikan meskipun sangat bergantung pada internet.
17. Menurut saya, tugas belajar ke luar negeri adalah pilihan masing2 dosen, UIN Maliki hanya mewajibkan para dosen untuk melanjutkan studi hingga S3
18. Keluarga saya sangat memahami pilihan saya karena pekerjaan sebagai dosen sudah disetujui oleh seluruh keluarga dan tugas belajar adalah bagian dari pekerjaan saya
19. Boleh

Halaman 1 / 1

5:18 PM 8/14/2017

#### 4. Wawancara dengan Bapak Miftahur Rohma (Suami dari Ibu Jamilah)



PEMBAHASAN... My Great Adv... FIAT JUSTICIA ... Search Results MAKALAH Prin... FIAT JUSTICIA ... Hakam Abbas... Search Results untuk bapa... x

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15e3216c1283ba6d

Google

Gmail - 1 dari 7

TULIS

Kotak Masuk (1)

Berbingtang

Email Terkirim

Draf (1)

Selengkapnya -

Irene

irene romadhona 30 Agt (7 hari yang lalu) ☆

irene romadhona 2017-08-30 14:41 GMT+07:00 Irene romadhona <ireneromadhona4393@gmail.com> >>

jamilah sailan 5 Sep (1 hari yang lalu) ☆

ke saya -

Hi Irene,

berikut kiriman dari bapak. kebetulan tadi sore bapak kosong.mudah-mudahan bermanfaat ya maaf kata bapak terlambat sukses.

salam

Irene-hasil skri...

irene romadhona <ireneromadhona4393@gmail.com> 10:37 (1 menit yang lalu) ☆

ke jamilah -

terimakasih banyak ibu atas bantuan ibu dan bapak semoga ibu dan bapak sehat selalu dan selalu dalamindungan Allah SWT, amin ya rabbal alamin, ^\_^

Tidak ada chat terbaru  
Mulai yang baru

10:40 AM

PEMBAHASAN... My Great Adv... FIAT JUSTICIA ... Search Results MAKALAH Prin... FIAT JUSTICIA ... Hakam Abbas... Search Results untuk bapa... x (2) WhatsApp

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15e3216c1283ba6d/projector=1

W Irene-hasil skripsi.docx

Buka dengan Google Dokumen

Pertanyaan :

1. Siapa nama Bapak/ibu? Miftahur rohman
2. Suami/ Istri dari siapa Bapak/ibu? Jamilah
3. Dosen difakultas dan Jurusan apa Suami/ Istri dari Bapak/ibu bekerja di UIN Malang? Fakultas Syariah
4. Apakah Suami/ Istri ibu ditugaskan untuk belajar diluar negeri? Ya
5. Dimana Bapak/ibu berasal? Malang
6. Dimana Bapak/ibu tinggal sekarang? Di Jakarta
7. Dimana istri/ suami Bapak/ibu tinggal sekarang? Di belanda
8. Apakah ada perjanjian khusus dengan keluarga yang ditinggal keluar Negeri?jika ada tolong beri tanggapan? Tidak ada yang khusus karena keberangkatan istri adalah tugas, hanya berpesan untuk menjaga komunikasi saja
9. Komitmen apa yang telah Bapak/ibu sepakati dengan suami/ Istri anda? Untuk tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya. Hanya itu komitmen yang kami bangun.
10. Bagaimana cara Bapak/ibu untuk memenuhi HAK & Kewajiban anda sebagai Suami/ Istri? Untuk material, hal tersebut sudah di amankan keada istri saya langsung. Untuk non material, hal tersebut ditunda hingga kami berkumpul kembali.
11. Bagaimana cara Bapak/ibu berkomunikasi dengan Suami/ Istri anda? Media sosial dan email
12. Bagaimana cara Bapak/ibu memberi nafkah materi (Uang bulanan)? Sudah disepakati bahwa istri saya yang mengatur segala keuangan keluarga
13. Apakah Uang yang diberikan suami ibu telah menyukupi kebutuhan ibu sehari-hari? Karena istri saya yang mengatur keuangan keluarga, maka beliau yang tahu kurang atau lebihnya kondisi keuangan kami. Dan selama ini, jika ada hal yang terkait kekurangan, kami selalu berkomunikasi
14. Bagaimana proses memberi nafkah batin kepada suami atau istri Bapak/ibu? Hal tersebut tentu menunggu kami ketika berkumpul kembali
15. Jika terdapat permasalahan pada suami/ Istri anda bagaimana cara Bapak/ibu menyelesaikan dalam jarak jauh (LDR)? Kami intens berkomunikasi agar bisa menyelesaikan masalah yang ada, namun sejauh ini belum kami temukan hal-hal yang membutuhkan diskusi khusus.

Baidu Antivirus

Baidu Antivirus  
Meninda (G)...

Tidak ada chat terbaru  
Mulai yang baru

10:47 AM

PEMBAHASAN... My Great Adve... FIAT JUSTICIA ... Search Results MAKALAH Prin... FIAT JUSTICIA ... Hakam Abbas... untuk bapa... (2) WhatsApp

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15e3216c1283ba6d?projector=1

Google

Gmail

irene romadhoni  
2017-08-30 14:41

Kotak Masuk (1)

Berbanting  
ke saya

Email Terkirim

Draf (1)

Selengkapnya

irene

salam

13. Apakah Uang yang diberikan suami ibu telah menyukupi kebutuhan ibu sehari-hari? Karena istri saya yang mengatur keuangan keluarga, maka beliau yang tahu kurang atau lebihnya kondisi keuangan kami. Dan selama ini, jika ada hal yang terkait kekurangan, kami selalu berkomunikasi

14. Bagaimana proses memberi nafkah batin kepada suami atau istri Bapak/ibu? Hal tersebut tentu menunggu kami ketika berkumpul kembali

15. Jika terdapat permasalahan pada suami/ istri anda bagaimana cara Bapak/ibu menyelesaikan dalam jarak jauh (LDR)? Kami intensif berkomunikasi agar bisa menyelesaikan maslaah yang ada, namun sejauh ini belum kami temukan hal-hal yang membutuhkan diskusi khusus.

16. Bagaimana pendapat bapak/ ibu mengenai tugas yang diberikan universitas UIN Malang untuk belajar keluar Negeri kepada suami/ istri anda? Saya sangat mendukung. Untuk istri saya, hal tersebut adalah peningkatan kapasitas diri istri saya dan berharap bermanfaat untuk lembag UIN juga

17. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu yang sedang ditinggalkan belajar keluar Negeri? Kami sudah berkomitmen dari awal menikah untuk saling mendukung karier masing-masing.

sekitar wawancara yang telah kami buat kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. dan terimakasih banyak atas waktu dan jawaban yang telah bapak/ ibu berikan kepada saya, dan sangat membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir ini, semoga bapak/ ibu diberi kesehatan, kelancaran dalam studinya dan diberi risky yang lancar dan berkah. Amin...

1 dan 7

jamilah sailan  
zheni79@yahoo.com

Tampilkan detail

Baidu Antivirus


Baidu Antivirus  
Memindai (G)...

EN 10:47 AM


## Dokumentasi


Dosen yang tidak bias untuk menjadi Informan

### 1. Bapak Malil Setiawan (Sains dan Teknologi)



### 2. Bapak Ribut Wahyudi (Humaniora dan Budaya)





### 3. Ibu Rahayu Utami (Sains dan Teknologi)

